

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai “Kebolehan Orang yang menemukan (multaqith) sebagai wali nikah bagi anak temuan. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang membolehkan orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan, adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Qoul Sahabat. Menurut beliau menjadi wali nikah bagi anak temuan tidak harus mempunyai jabatan kekuasaan. Alasan beliau adalah orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dikatakan dia (multaqith) adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi / menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya, yang otomatis dia juga mampu (siap) menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.
2. Istinbath Hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang diperbolehkannya multaqith menjadi wali nikah bagi anak temuan adalah dengan menggunakan *qiyas*, dikarenakan *multaqith* disamakan dengan penguasa karena keduanya sama-sama mempunyai sifat adil.
3. Pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya multaqith sebagai wali nikah anak temuan, apabila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat

muslim di Indonesia sekarang ini sudah tidak relevan lagi, karena Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hukum dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan secara Islam, menjelaskan bahwa untuk menjadi wali hakim harus ada keputusan dari Menteri Agama. Dengan ketentuan tersebut, tidak mudah menjadi wali hakim dalam hal ini wali nikah bagi anak temuan tersebut yang walinya tidak diketahui (ghaib).

B. Saran-Saran

1. Untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan yang terpenting adalah sikap mau memungut/ merawat/ dan menjaganya, kalau sikap itu dijalankan dia sudah dianggap seseorang yang adil dalam melakukan akad, dalam hal ini menjadi wali nikah
2. Diperbolehkannya orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak temuan, hendaknya sepanjang tidak ada yang dirugikan, tetapi jika ada salah satu yang merasa dirugikan, misalnya orang yang menemukan tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik atau tidak jujur, maka anak tersebut baru bisa atau bahkan wajib diambil darinya dan penguasa yang berkewajiban atas anak temuan tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridlo-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari terdapat kekeliruan dan kekurangan, baik dalam teori maupun analisisnya. Dengan sangat menyadari kekurangan tersebut, maka kritik dan saran menjadi harapan

penulis. Sebagai puncak dari penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya bisa berusaha. Semoga Allah SWT meridloi.